

**ANGGARAN DASAR (AD)  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
LASKAR MUDA HANURA (LASMURA)  
DKI JAKARTA**

**BAB I - NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN**

Organisasi ini bernama Laskar Muda Hanura (LASMURA) DKI Jakarta yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta dan dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II - ASAS, VISI, DAN MISI**

LASMURA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Visi:

Menjadi organisasi kepemudaan yang aktif, progresif, dan berkontribusi bagi masyarakat.

Misi:

1. Meningkatkan kapasitas pemuda.
2. Mengembangkan solidaritas sosial.
3. Mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan.

**BAB III - TUJUAN**

Tujuan organisasi adalah:

1. Menjadi wadah pengembangan pemuda.
2. Membentuk karakter kepemimpinan.
3. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

**BAB IV - KEANGGOTAAN**

Keanggotaan terdiri dari anggota biasa, anggota kehormatan, dan anggota luar biasa. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan organisasi.

## **BAB V - STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi terdiri dari:

1. Dewan Pembina
2. Ketua Umum
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang-bidang organisasi

## **BAB VI - MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Musyawah organisasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi dan dilaksanakan secara berkala sesuai kebutuhan organisasi.

## **BAB VII - KEUANGAN**

Sumber keuangan organisasi berasal dari iuran anggota, donasi yang sah dan tidak mengikat, serta sumber lain yang sesuai dengan ketentuan organisasi.

## **BAB VIII - PERUBAHAN AD/ART**

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui musyawarah organisasi.

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) LASKAR MUDA HANURA (LASMURA) DKI JAKARTA**

### **BAB I - TATA CARA KEANGGOTAAN**

Pendaftaran anggota dilakukan dengan mengisi formulir dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan organisasi.

### **BAB II - HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Hak anggota:

1. Mengikuti kegiatan organisasi.
2. Menyampaikan pendapat.
3. Memilih dan dipilih.

Kewajiban anggota:

1. Menjaga nama baik organisasi.
2. Mematuhi AD/ART.
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.

### **BAB III - TUGAS PENGURUS**

Ketua bertugas memimpin organisasi.

Sekretaris bertugas mengelola administrasi.

Bendahara bertugas mengelola keuangan organisasi.

### **BAB IV - RAPAT DAN KEPUTUSAN**

Setiap keputusan organisasi diambil melalui musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, keputusan dapat diambil melalui voting.

### **BAB V - SANKSI ORGANISASI**

Anggota yang melanggar aturan organisasi dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

### **BAB VI - PENUTUP**

ART ini berlaku sejak ditetapkan dan menjadi pedoman pelaksanaan organisasi.

**Ditetapkan di: Jakarta**

**Tanggal:** \_\_\_\_\_

**Ketua Umum,**

\_\_\_\_\_